



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145  
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 12.1.2/UN32/OT/2022

TENTANG

PERUBAHAN PENYEBUTAN JURUSAN PADA FAKULTAS  
DAN PASCASARJANA DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan Penyebutan Jurusan pada Fakultas dan Pascasarjana di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERUBAHAN PENYEBUTAN JURUSAN PADA FAKULTAS DAN PASCASARJANA DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan perubahan penyebutan Jurusan pada Fakultas menjadi Departemen.
- KEDUA : Menetapkan perubahan penyebutan Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana.
- KETIGA : Menetapkan perubahan penyebutan pejabat pada diktum KESATU dan KEDUA sebagai berikut:  
a. Ketua/Sekretaris/Kepala Laboratorium Jurusan menjadi Ketua/Sekretaris/Kepala Laboratorium Departemen;  
b. Direktur/Wakil Direktur Pascasarjana menjadi Direktur/Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana.
- KEEMPAT : Penetapan pada diktum KETIGA tidak merubah penetapan masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud.
- KELIMA : Segala hal yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini menyesuaikan dengan perubahan sebagaimana dimaksud.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 12 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



A.H. ROFI'UDDIN

NIP.196203031985031002